



PUTUSAN

Nomor 896/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Aras, S.H. bin Sakka, tempat tanggal lahir Tellange, 01 Februari 1982, umur 39 tahun, NIK.7308230102820002, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Anggota Polri Bone, tempat kediaman BTN Puri Indah Permai Blok E Nomor 13, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

Jumiati Darwis, S.Pd. binti Muhammad Darwis, tempat tanggal lahir 16 Juli 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS (Guru SD Inpres 5/81 Tibojong), tempat kediaman di Dusun Itterung, Desa Itterung, Kecamatan Tellu Sittene, Kabupaten Bone, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 896/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No.896/Pdt.G/2021/PA.Wtp



1. Bahwa Pemohon merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Polres Bone dan telah memperoleh surat izin cerai yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Bone Nomor SIC/01/VII/2021, tanggal 15 Juli 2021;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa, 29 Januari 2008 di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 93/19/II/2008 tanggal 01 Februari 2008.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon semula di rumah orang tua Termohon di Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, namun terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selama 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama :

- a. Muhammad Arham bin Aras, lahir tanggal 04 Agustus 2008
- b. Muhammad Syafi'i bin Aras, lahir tanggal 05 April 2011
- c. Muhammad Ihsan bin Aras, lahir tanggal 25 September 2014

Ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan April 2018;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2018;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

- 7.1. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No.896/Pdt.G/2021/PA.Wtp



7.2. Termohon malas bekerja dan jarang menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon seperti menyediakan makanan maupun membereskan rumah

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2018 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga saat ini Termohon tidak pernah pulang, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan saat ini Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dan Pemohon tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;

9. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai dan tidak akan menuntut harta gono gini karena harta gono gini tersebut akan diberikan kepada ketiga anak Pemohon dan Termohon sesuai dengan

Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No.896/Pdt.G/2021/PA.W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Aras, S.H. bin Sakka**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Jumiati Darwis, S.Pd. binti Muhammad Darwis**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon adalah Anggota Polri dan telah menempuh prosedur untuk memperoleh Izin Cerai dari Atasannya, maka terbitlah **Surat Izin Cerai** Nomor : SIC/01/2021 tanggal 15 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Bone;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No.896/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 006/06/II/2021, tanggal 11 Januari

2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.;

2. Saksi-saksi :

Saksi 1. Hj. Rahmatang binti Sakka, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan M.Ts, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tokareta, Desa Laccori, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Ia mengaku adalah Kakak kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah

pada tanggal 29 Januari 2008 di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone selama 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan, dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang kini semuanya dalam asuhan Termohon;

- Bahwa sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan April 2018, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon malas bekerja dan jarang menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon seperti menyediakan makanan maupun membersihkan rumah, dan Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No.896/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa pada akhir bulan April 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Ittrung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tanpa sepengetahuan

Pemohon, dan sejak kepulangan Termohon ke rumah orang tua Termohon, mengakibatkan berpisah tempat tinggal dengan Pemohon hingga saat ini, telah mencapai 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

- Bahwa selama dalam waktu tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah terputus hubungan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Saksi 2. Hasmuliadi bin Tahang, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tokareta, Desa Laccori, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Ia mengaku adalah Kemanakan Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 29 Januari 2008 di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone selama 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan, dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang kini semuanya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan April 2018, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon malas bekerja dan jarang menjalankan

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No.896/Pdt.G/2021/PA.Wtp



kewajibannya sebagai istri Pemohon seperti menyediakan makanan maupun membersihkan rumah, dan Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;

- Bahwa pada akhir bulan April 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Itrung Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sejak kepulangan Termohon ke rumah orang tua Termohon, mengakibatkan berpisah tempat tinggal dengan Pemohon hingga saat ini, telah mencapai 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa selama dalam waktu tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah terputus hubungan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang padda pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah Anggota Polri, maka Pemohon telah memperoleh **Surat Izin Cerai** dari Atasannya Nomor : SIC/01/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Bone;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No.896/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa pada bulan Juni 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon malas bekerja dan jarang menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon seperti menyediakan makanan maupun membersihkan rumah, dan Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan April 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena tidak mau menerima nasihat Termohon yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P. tersebut maka terdapat fakta bahwa

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No.896/Pdt.G/2021/PA.W/tp



Pemohon dengan Termohon suami istri sah menikah pada tanggal 29

Januari 2008 dengan demikian Pemohon dengan Termohon terjadi hubungan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Hj. Rahmatang binti Sakka dan Hasmuliadi bin Tahang**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- _ Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun;
- _ Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon malas bekerja dan jarang menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon seperti menyediakan makanan maupun membersihkan rumah, dan Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
- _ Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat telah mencapai 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- _ Bahwa selama pisah tempat Termohon tidak pernah kembali berkumpul bersama Pemohon dan sudah terputus hubungan serta tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No.896/Pdt.G/2021/PA.Wtp



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan

lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No.896/Pdt.G/2021/PA.W/tp



melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di peridangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No.896/Pdt.G/2021/PA.Wtp



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Aras, S.H. bin Sakka**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Jumiati Darwis, S.Pd. binti Muhammad**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 440.000,00 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 06 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1443 Hijriah oleh Hj. St. Aisyah S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, SH.,M.H.

Hj. St. Aisyah S., S.H.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No.896/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Bintang, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- P N B P	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	440.000,00

(Empa ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No.896/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)